BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

SALINAN

Palu, 01 April 2024

Nomor 072/PM.00.02/K.ST-11/04/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu
Di-
Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum:
4. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilu Tahun 2024

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Bawaslu Kota Palu sebagai upaya dalam melakukan pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit Laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK), Bawaslu Kota Palu mengimbau kepada KPU Kota Palu hal-hal sebagai berikut:

a. ***Memastikan Kantor Akuntan Publik (KAP)menyampaikan hasil audit*** **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye** ***(LPPDK) kepada KPU Kota Palu sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23-29 Maret 2024;***
b. ***Memberitahukan hasil audit*** **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye** ***(LPPDK) kepada peserta Pemilu berdasarkan tingkatannya masing –masing sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret- 5 April 2024;***
c. ***Mengumumkan hasil pemeriksaan*** **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye** ***(LPPDK) kepada publik sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 maret- 8 april 2024; dan***
d. ***Menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan*** **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye** ***(LPPDK) dari peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya dan hasil audit*** **Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye** ***(LPPDK) dari peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada Bawaslu Kota Palu paling lambat 5 April 2024.***

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU

KETUA,

ttd

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
- *Arsip*

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu